



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Pencatatan Pengakuan Anak : 1. Surat Pengantar RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. 2. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung. 3. Foto copy kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP-eL ayah biologis dan ibu kandung. 4. Formulir : - Formulir Pelaporan Pengakuan Anak (F.2.38). - Formulir Pernyataan Pengakuan Anak (F.2.39).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. 2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak.
3. 3. Pemohon menerima Akta Pengakuan Anak serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak.
3. Pemohon menerima Akta Pengakuan Anak serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pohon Pengaduan.
2. Email : disdukcapil.natuna@gmail.com
3. Call Center : 08117010908
4. SMS Center : 08117010908
5. WhatsApp (WA) : 08117010908
6. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.
7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.
8. Form Survey Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cetak ditempat.
2. Koordinasi Internal.
3. Koordinasi Eksternal.
4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.